BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, baik itu disadari maupun tidak, teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga memberikan banyak kemudahan di berbagai bidang. Sebagai contoh, perkembangan teknologi saat ini dapat dilihat melalui transaksi pembayaran yang dapat dilakukan dengan dengan cara non tunai. Saat ini masyarakat cenderung melakukan pembayaran secara non tunai. Kegiatan pembayaran secara non tunai seperti ini juga turut terlibat didalam bidang perpajakan.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang sifatnya memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran – pengeluarannya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, negara Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, ini memperlihatkan bahwa daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam hal mengatur daerahnya sebagai contoh untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah,

meskipun dalam melaksanakan otonomi ini, daerah masih tetap ditinjau oleh pemerintah pusat dan juga disesuaikan dengan Undang – Undang yang berlaku (Kompas.com, 2019). Penerimaan daerah tersebut dapat dilihat pada pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009). Penerimaan melalui pajak kendaraan bermotor tentunya dapat meningkatan pendapatan asli daerah, mengingat banyaknya pengguna kendaraan bermotor saat ini seharusnya dapat meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data Bapenda Jabar, jumlah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar Rp8.174.357.408.900 (Rp8,17 triliun), atau mencapai 101,74% dari target Rp8.034.519.000 (Rp8,03 triliun) (GalamediaNews.com, 2020). Sampai pada awal bulan Maret tahun 2019 masih ada sekitar 3.000.000 kendaraan di Jawa Barat yang masih menunggak pajak (PikiranRakyat.com, 2019). Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, meningkatkan patuhnya wajib pajak kendaraan bermotor sehingga pemerintah daerah khususnya Jawa Barat meluncurkan program *Electronic* Samsat Jawa Barat atau biasa disebut dengan E – Samsat Jabar (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). E–Samsat Jabar adalah program yang dapat memermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga pengesahan STNK yang pembayaran pajaknya dilakukan dengan menggunakan ATM bank yang sudah melakukan kerjasama, dimana program ini merupakan pembaruan dari tim pembina samsat Jawa Barat.

(Https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/). Kehadiran sistem administrasi perpajakan E – Samsat di Jawa Barat ini diluncurkan pada tahun 2014 (Beritasatu.com, 2014). Dengan hadirnya E–Samsat ini diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi lebih patuh didalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wuryanto, Sadiati, dan Afif (2019) menunjukkan bahwa secara parsial E – samsat memiliki pengaruh dan juga signifikan atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada akhir tahun 2019 pemerintah provinsi Jawa Barat menyelenggarakan program penghapusan denda pajak untuk kendaraan bermotorryang dimulai dari tanggal 10 November hingga tanggal 10 Desember, program penghapusan denda pajak merupakan program yang diperuntukkan bagi wajib pajak kendraan bermotor yang mendapati keterlambatan didalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya selama 5 tahun bahkan hingga 10 tahun, dengan hadirnya program ini maka wajib pajak tersebut hanya cukup membayar pajak pokok selama 4 tahun saja, program ini diadakan karena penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang belum optimal (Merdeka.com, 2019). Dengan adanya program penghapusan denda pajak ini, diharapkan mampu mewujudkan peningkatan patuhnya wajib pajak tesebut. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Rahayu dan Amirah (2018) yang hasil dari penelitiannya yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian ini memfokuskan pada implementasi dari e–

samsat dan penghapusan denda pajak di Jawa Barat khususnya di wilayah kabupaten Bandung, karena saat ini jumlah pengguna kendaraan yang paling banyak adalah Jawa Barat (Detik.com, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul : "Pengaruh Implementasi E – Samsat dan Penghapusan Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung (Taman Kopo Indah)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah implementasi *Electronic* Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah penghapusan denda pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi E – Samsat dan Penghapusan Denda Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan tujuan khusus yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah program *Electronic* Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah penghapusan denda pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

   Secara akademis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada kajian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun kajian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah cukup beragam, tetapi belum cukup banyak para peneliti yang fokus untuk meneliti tentang implementasi e – samsat dan penghapusan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang baru bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait bagaimana pengaruh implementasi E – Samsat dan penghapusan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya kaitannya dengan implementasi e – samsat dan juga penghapusan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.